

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa. *Pertama*; Gerakan pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara yang terjadi di tanah Alas buah dari hasil konflik dan pemberontakan yang terjadi di provinsi Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005 yang dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari negara Indonesia. Namun, gakaran kemerdekaan tersebut kurang mendapat respon positif dari masyarakat etnis Alas dan etnis lainnya yang berada pada kawasan gunung leuser maka pada tahun 1999, masyarakat etnis Alas berkeinginan untuk membentuk sebuah provinsi sendiri yang disebut dengan provinsi Aceh Leuser Antara. Keinginan masyarakat Alas untuk membentuk sebuah provinsi bersama dengan etnis-etnis minoritas lainnya karena ketidakinginan masyarakat etnis Alas untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta konflik yang selama ini terjadi banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil.

Gerakan pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara bukan hanya menolak jika provinsi Aceh menjadi sebuah negara, namun perasaan masyarakat menjadi sebuah pertimbangan mengapa pemekaran Aceh Leuser Antara akan tetap berlanjut, perasaan kurangnya diperhatikan oleh pemerintah provinsi Aceh yang didominasi oleh etnis Aceh yang menjadi sebab lain mengapa provinsi Aceh Leuser Antara akan tetap bersuara menuntut pemekaran.

Meski Gerakan Aceh Merdeka telah mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia, bukan berarti perjuangan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara akan padam, jika pemberontakan GAM terjadi kembali di provinsi Aceh bukan mustahil jika provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) akan terlahir.

Kedua; Keikutsertaan etnis Alas bukan tanpa alasan yang jelas, mereka setuju bergabung karena mereka bersama-sama tidak menginginkan adanya perpecahan di republik ini, oleh sebab itu etnis Alas setuju membangun hubungan antar etnis di pedalaman Aceh untuk sama-sama memperjuangkan provinsi Aceh Leuser Antara, beberapa tokoh etnis Alas mencoba membangun jaringan politik di tingkat pusat untuk segera dapat menyetujui pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara. Serta beberapa mahasiswa dan tokoh masyarakat mencoba melakukan aksi ke DPRK Aceh Tenggara untuk segera medesak pemerintah agar menyetujui terciptanya provinsi baru di Aceh.

Ketiga; Perjuangan terhadap pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara mengalami beberapa kendala antara lain karena faktor sejarah yang dimana kawasan Aceh Leuser Antara masih termasuk dalam kawasan kejurun-kejurun yaitu pemerintah dari satu kerajaan kecil yang di pimpin oleh seorang raja atau disebut juga kejurun dan merupakan bagian dari wilayah kerajaan Islam Aceh, selain dari pada faktor sejarah, yang membuat Aceh Leuser mengalami hambatan adalah karena adanya MoU Helsinki yang telah menempatkan Aceh Leuser Antara termasuk dalam provinsi Aceh.

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan etnisitas pada masyarakat Aceh seharusnya menjadi sebuah kekuatan untuk dapat menguatkan Provinsi Aceh, perbedaan etnisitas bukanlah sebuah alasan bagi Provinsi Aceh untuk tidak memperhatikan daerah-daerah pedalaman Aceh.
2. Usulan Pemekaran yang disuarakan oleh masyarakat pedalaman Aceh bukanlah tidak memiliki alasan yang kuat, karena perbedaan yang tercipta karena pengaruh etnisitas yang ada di Aceh, pembangunan serta kurangnya kesempatan bagi masyarakat pedalaman untuk dapat menduduki posisi strategis di pemerintah provinsi, bukan karena tidak mampu bersaing karena kurangnya kesempatan yang diberikan.
3. Pemerintah Aceh seharusnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan Dana Otonomi Daerah sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
4. Sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk di tingkatkan dalam masyarakat Aceh, mengingat Provinsi Aceh terdiri dari berbagai macam etnis, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya sangat memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan diantara masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
5. Pemerintah provinsi harus mengetahui bahwa UUPA bukanlah setingkat dengan UUD, Peraturan daerah tidaklah boleh bertentangan dengan UUD.

Pemekaran adalah sah menurut UU dan tidak ada larangan dalam UU pada proses pemekaran.

6. Pemerintah Provinsi harus secepatnya dapat mampu merasakan aspirasi dari masyarakat di setiap kabupaten yang ada di provinsi Aceh. aspirasi bukanlah sesuatu yang haram di negeri ini bahkan telah diatur dalam UU Republik Indonesia, apapun aspirasi masyarakat harus diterima bukan berarti aspirasi tersebut harus dijalankan atau disetujui tetapi harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat menguntungkan semua pihak.
7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik.